

**PENETAPAN UKURAN MAHAR PADA MASYARAKAT GAMPONG
ULEE NYEUE KECAMATAN BANDA BARO DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Oleh :

LENI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Nim : 2022011046**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1

Hukum Keluarga Islam

LENI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Jurusan/Prodi: Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Nim: 2022011046

Menyetujui

PEMBIMBING I



H.M. SUHAILI SUFYAN, Lc.MA.Ph.D

NIP: 19761002 200801 1 009

PEMBIMBING II



NAIRAZI AZ, MA.

NIP: -

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul Penetapan Ukuran Mahar Pada Masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Ditinjau Dari Hukum Islam telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada tanggal 28 Oktober 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam


Langsa, 28 Oktober 2017

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua,


H.M. SUHAILI SUFYAN, Lc.MA.Ph.D
NIP: 19761002 200801 1 009


Sekretaris,


NAIRAZI AZ, MA.
NIP. -

Penguji I,


ABDUL HAMID, MA.
NIP: 19730731 200801 1 007

Penguji II,


MUHAMMAD RUSDI, Lc. M.A
NIP. -

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH


DR. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur teruntuk bagi Allah SWT yang terus melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam juga tidak lupa saya persembahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabat yang terus setia hingga akhir zaman.

Skripsi saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang terus tanpa bosan mendoakan keberhasilan anak-anaknya. Semoga Allah SWT terus mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang dan instansi yang telah membantu saya. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. DR. H. Zulkarnaini, MA. selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Zulfikar. MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. H.M. Suhaili Sufyan, Lc, MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Nairazi AZ, MA. selaku pembimbing II yang selalu membimbing, mengarahkan, dan mengkritik saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada kepala perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang memberikan kami buku-buku untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Dan yang terakhir saya ucapkan kepada seluruh teman-teman unit 2 yang telah memberikan doa dan motivasi agar terselesainya skripsi ini.

Akhirnya tiada yang dapat penulis berikan selain doa kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah swt.

Langsa, 16 Oktober 2017

LENI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Gambaran Umum Mahar.....	13
B. Penetapan Ukuran Mahar Menurut Jumhur Ulama	26
C. Penetapan Ukuran Mahar Menurut Undang-undang	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Data dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV PENETAPAN UKURAN MAHAR PADA MASYARAKAT GAMPONG ULEE NYEU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Penetapan Ukuran Mahar pada Masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kec. Banda Baro	41

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Ukuran Mahar di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro	47
D. Analisis Penulis	52
 BAB V PENUTUP	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i, hal mana didasarkan karena masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi yang malah memberatkan pernikahan tersebut, seperti penetapan mahar dalam sebuah pernikahan. Tinggi rendahnya mahar seringkali ditetapkan menurut adat istiadat di masyarakat bukan berpedoman pada hukum Islam. Penelitian ini berjudul Penetapan Ukuran Mahar Pada Masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Ditinjau Dari Hukum Islam. Permasalahan yang akan diteliti ialah bagaimana penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penetapan ukuran mahar tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, normatif-analisis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya atau antara peraturan dengan praktik peraturan tersebut. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode standart yang sering digunakan peneliti, yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue memiliki tradisi adat istiadat tersendiri. Penetapan mahar di Gampong ini mulai dari 15 mayam hingga 25 mayam. Apabila mahar yang ditetapkan terlalu rendah maka hal itu dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat setempat. Tingginya penetapan mahar ini terjadi karena masyarakat di Gampong tersebut masih mengikuti kebiasaan orang tua sebelum mereka (adat dan budaya). Selain itu banyaknya pemahaman laki-laki yang pulang merantau dari Malaysia membawa uang yang banyak, sehingga meningkatkan tingginya permintaan mahar. Selain itu tingginya penetapan mahar dianggap sebagai cerminan ekonomi sebuah keluarga dan juga simbol kemakmuran. Meskipun pada akhirnya penetapan mahar yang tinggi ini menimbulkan permasalahan kawin lari dan mempersulit laki-laki yang memiliki ekonomi rendah. Tinjauan hukum Islam mengenai penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena Islam tidak menentukan batas tertinggi ukuran mahar. Akan tetapi penetapan mahar yang harus memenuhi 15 mayam hingga 25 mayam tersebut bertentangan dengan konsep mahar yang menghendaki kemudahan dan kesederhanaan bagi para pihak. Timbulnya permasalahan kawin lari dan kesulitan untuk memenuhi mahar tersebut menunjukkan bahwa penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue menimbulkan kemudharatan, hal ini tentulah bertentangan dengan hukum Islam. Jadi dapat Penulis simpulkan bahwa penetapan ukuran mahar tersebut dikatakan bertentangan jika menimbulkan kemudharatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural yang mempunyai berbagai macam suku, ras dan adat-istiadat yang sangat berbeda, sebut saja salah satunya dalam hal melangsungkan pernikahan. Hampir di setiap daerah di Indonesia dalam melakukan proses perkawinan selalu di bumbuhi dengan adat yang sangat kental, itu disebabkan oleh kekuatan adat yang dipercaya secara turun-temurun sebagai suatu hal yang harus dijalankan oleh masyarakatnya.

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan Lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua, terjadi setelah kejadian melarikan.¹

Maksud dari kawin lari adalah sang lelaki yang berlari dan diikuti oleh perempuannya untuk tinggal dirumah sang lelaki tersebut. Perkawinan ini terjadi setelah si wanita melarikan diri dan menyerahkan diri ke keluarga laki-laki. Setelah penyerahan diri langsung diproses peresmian perkawinan mereka.

Padahal Allah SWT telah menciptakan Segala sesuatu dialam ini secara berpasang-pasangan. Bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha tetap hidup

¹ Sution Usman Adji, "*Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*", (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 105

dengan melakukan regenerasi. Hal ini diwujudkan dengan melakukan sebuah pernikahan.

Hal ini sesuai dengan Fiman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*. (QS. Al-Dzuriyyat: 49)²

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum: 21)³

Dari ayat-ayat diatas dapatlah kita tarik beberapa faedah dalam melangsungkan sebuah pernikahan antara lain:

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 62

³ *Ibid*, hal. 97

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri, sesuai dengan firman Allah SWT:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵

⁴ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 24

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hal. 92

Mengenai jumlah mahar yang akan diberikan sesuai firman Allah SWT:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا
 أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : “dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’: 25)⁶

Dari ayat diatas jelaslah bahwa mahar itu tidak dapat ditentukan (bentuk dan jumlahnya) atau juga tidak bisa ditetapkan. Mahar yang ditentukan

⁶ Al-Fatih, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), hal. 82.

merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak pada saat perkawinan atau sesudahnya, itulah yang sebaiknya.

Penetapan mahar di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan. Banda Baro sangat tinggi dan banyak terjadi permasalahan kawin lari. Menurut penjelasan Geuchik Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro biasanya mahar yang ditetapkan di Gampong Ulee Nyeue mulai 15 – 25 mayam, hal tersebut terjadi karena masyarakat di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro masih mengikuti kebiasaan orang tua sebelum mereka (adat dan budaya), dimana masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro masih menganggap wanita adalah wanita yang mulia dan dihormati, apabila mahar yang ditetapkan terlalu rendah maka hal itu dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang sudah peneliti lakukan, maka mendorong peneliti ingin lebih mengetahui kenyataan dengan mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian dengan mengambil judul skripsi: **“Penetapan Ukuran Mahar Pada Masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Ditinjau dari Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penetapan ukuran mahar pada masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penetapan ukuran mahar pada masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat di artikan sebagai usaha untuk menemukan dan dapat mengembangkan pola pikir serta mencoba menyempurnakan dimana kesalahan, dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan menemukan fakta yang akurat, tentang ketentuan tentang penetapan mahar.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi bahan dan sebuah sumber wacana dalam memahami bagaimana ketentuan tentang mahar.
- 2) Bagi masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro.
 - a. Penelitian ini dapat merubah masyarakatnya menjadi lebih baik seperti yang di inginkan.

- b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu jalan agar masyarakat dapat memahami bagaimana ketentuan tentang mahar menurut hukum Islam

D. Penjelasan Istilah

1. Penetapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan; pelaksanaan.⁷ Penetapan yang penulis maksud disini adalah penetapan ukuran mahar pada masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro.

2. Mahar

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib.⁸ Yang penulis maksud mahar disini adalah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro yang dianggap terlalu tinggi.

3. Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan

⁷ W.J.S. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press. 2010), hal. 52

⁸ *Ibid*, hal. 62

sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut.⁹ Pengertian masyarakat disini adalah masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro.

4. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan Allah, perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh setiap Muslim.¹⁰ Hukum Islam yang penulis maksud disini adalah hukum Islam yang mengatur tentang penetapan ukuran mahar.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literatur lain yang memuat tentang mahar namun belum ada yang membahas tentang penetapan ukuran mahar. Permasalahan mahar bisa dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala terdahulu.

Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang mahar telah banyak namun penyusun berpendapat sumber tersebut belum bisa menjadi pedoman dalam pembahasan penetapan ukuran mahar. Itu dikarenakan penetapan ukuran mahar jarang diungkap dalam karya ilmiah mahasiswa.

Nur Hayati dalam skripsi berjudul *Analisis Kedudukan Mahar di Gampong Matang Seping Kecamatan Banda Mulia*.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan mahar dalam Syariat Islam dan Kompilasi Hukum

⁹ *Ibid*, hal. 75

¹⁰ *Ibid*, hal. 93

¹¹ Nur Hayati, "*Analisis Kedudukan Mahar di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia*," Jurusan MU Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2011).

Islam serta sinkronisasi antara konsep mahar menurut Syariat Islam dengan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan sinkronisasi vertikal dalam menguji peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Al-Quran, Al-Hadits, dan sumber lain yang berupa buku-buku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penalaran (logika) deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar kemudian peneliti menghadirkan obyek yang diteliti yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mahar diatur dalam Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat keselarasan satu sama lain. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, para ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan sesuatu yang wajib dan syarat sah perkawinan tetapi bukan rukun perkawinan, karena mahar tidak harus ada pada saat ijab-kabul berlangsung. Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada isteri melahirkan berbagai interpretasi dari mufassir dan fukaha, karena sejumlah nas tentang mahar, baik Al-Qur'an maupun Hadits, memiliki versi teks yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada. Di antaranya mengenai jumlah maksimal dan minimal

mahar serta status mahar. Rasulullah S.A.W memerintahkan kita untuk memberikan mahar yang sederhana kepada calon mempelai wanita karena sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya dan melarang untuk berlebih-lebihan dalam memberikan mahar.

Lastri dalam skripsi berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Hutang (Studi Kasus di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manyak Payed)*¹² Skripsi ini menjelaskan tentang mahar yang dibayarkan secara hutang. Mahar dalam Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim yang ingin menikah, tentang kewajibannya telah ditetapkan dalam Alquran, hadist dan *ijma'*. Mahar adalah adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan sinkronisasi vertikal dalam menguji peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Al-Quran, Al-Hadits, dan sumber lain yang berupa buku-buku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penalaran (logika) deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar

¹² Lastri, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Hutang (Studi Kasus di Gampong Simpang Tiga Kec. Manyak Payed)*," Jurusan MU Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2012).

kemudian peneliti menghadirkan obyek yang diteliti yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Imam Maliki membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Sementara Az Auzali membolehkannya karena kematian atau perceraian. Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah. Sedangkan dalam KHI pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk keseluruhannya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Berdasarkan keterangan skripsi diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang diteliti sangat berbeda dengan penelitian yang penulis

lakukan, dimana permasalahan yang peneliti kaji adalah tentang penetapan ukuran mahar, sementara penelitian sebelumnya meneliti pada mahar pada umumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang penulis lakukan terbagi dari beberapa Bab, yaitu:

Bab satu yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab dua yaitu landasan teoritis, terdiri dari gambaran umum mahar, penetapan ukuran mahar menurut jumbuh ulama, penetapan ukuran mahar menurut UU No. 1 tahun 1974 dan menurut KHI.

BAB tiga yaitu metodologi penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.

BAB empat yaitu hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, penetapan ukuran mahar pada masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro, penetapan ukuran mahar menurut hukum Islam, analisis data.

BAB lima yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Mahar

1. Pengertian Mahar

Dalam istilah bahasa Indonesia mahar itu biasanya disebut juga dengan maskawin. Menurut bahasa kata مهر berasal dari bahasa Arab diambil dari kata مهرا - يمهر - مهر yang berarti mahir, pintar, maskawin, mahar.¹

Menurut istilah mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah.² Mahar atau emas kawin dapat diartikan juga sebagai pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.³

Menurut M. Ali Hasan, mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.⁴

Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan mahar adalah harta, sedikit atau banyak yang diberikan suami kepada isterinya sebagai penghormatan kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan

¹ Ahmad Warison Munawir, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia*, (Kropyak Yogyakarta: UPBIK PP al-Munawir, 1984), jilid II, hal. 1461.

² M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 119

³ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al Nur, 2010), hal. 13

⁴ *Ibid*, hal. 117.

tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan.⁵

Ra'd Kamil Musthafa berpendapat mahar ialah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga demikian halal bagi sang lelaki menggauli wanita tersebut sebagai isterinya.⁶

Al-Malibary mendefinisikan mahar ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut. *Sidaq* dinamakan juga dengan "*maskawin*".⁷

Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hanafiah mengartikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad atau persetubuhan. Mazhab Malikiah berpendapat mahar adalah sebagai sesuatu yang diberikan seorang isteri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Hambaliah mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁸

Masih banyak lagi definisi mahar yang dikemukakan oleh para ahli dalam kitab-kitab fikih, namun redaksi dan maksudnya tidak jauh beda dengan definisi-definisi mahar diatas. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian wajib dan menjadi hak mutlak mempelai perempuan setelah akad nikah dan wajib mempelai laki-laki memberikan keseluruhan.

⁵ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Adab Al-Khitbah wa al-zafaf wa Huquq al-Zauzain*, terj. Ainur Rafiq Shaleh, (Jakarta: Islahy Press: 1983), hal. 69

⁶ Ra'd Kamil Musthafa, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hal. 55

⁷ Syekh Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Toha Putera, 1991), hal. 88.

⁸ Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), hal. 230.

Sementara INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 point (d) menyebutkan tentang pengertian mahar, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Dalam masyarakat adat seperti di Indonesia, selain istilah mahar ada lagi istilah lain adalah pesangon perkawinan (jujuran; banjar). Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian seorang lelaki kepada pihak perempuan.¹⁰

Selain itu dalam adat kita bangsa Indonesia. Istilah masyarakat kita berkembang sejak lama kebiasaan dan adat memberikan mas kawin atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan.. Mahar langsung diberikan kepada pengantin perempuan. Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah Al-Qur'an atau terjemahan Al-Qur'an atau seperlengkapan mukena untuk sembahyang.

Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetuk cincin untuk si istri. Dan disamping itu yang mas kawin yang diberikan sebelum perkawinan tetap diberikan. Menurut ketentuan Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp 25. Ini tidak pula berarti menghinakan perempuan yang

⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka ,t.t.), hal. 149.

¹⁰ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009), hal. 47.

akan dikawini ini malahan untuk kebaiakan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia.¹¹

2. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberi hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon isterinya.¹² Menjadi kewajiban suami untuk memberikannya kepada istri yang dinikahinya berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW.

a. Al-Qur'an

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernapas lega, bahkan hanya seperti alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan haknya untuk menikah serta bercerai, juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita),¹³ sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2002), hal. 68

¹² Sayyid Ahmad Al Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 124.

¹³ Kamil Muh.Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 411.

.Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An Nisa: 4).¹⁴

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar mahar buat istri, dan bahwa mahar itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya.¹⁵

Menurut Abu Shalih, laki-laki jika telah mengawinkan perempuan yang berada dalam kekuasaannya, mengambil semua mahar perempuan itu dan tidak diserahkannya sedikitpun kepada perempuan tadi. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan atas perbuatan itu. Adapun yang lebih utama ialah, perkataan ini dihadapkan kepada laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan.¹⁶

b. Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi”(HR. Bukhari)¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hal. 115.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal. 416.

¹⁶ Syeh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2006), hal. 195.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), hal. 26.

Hadits di atas adalah dalil yang menunjukkan perintah untuk memberikan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu sangat berpengaruh bagi perasaan wanita, dan ini sudah diakui banyak orang. Tidak dijelaskan dalam riwayat hadits, apakah Ali benar-benar memberikan baju besi tersebut atau mengganti dengan yang lain.¹⁸

Kalau ditinjau dari aspek normatif di atas maka bisa disimpulkan bahwa pemberian mahar boleh didasarkan pada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya atau sesuai kebutuhan si perempuan saat itu seperti ketika Rasulullah memerdekakan shafiyah, maka kemerdekaannya itulah yang dijadikan mahar atau ketika seorang laki-laki sudah kepepet mau nikah sementara belum ada persiapan, maka barang yang ada boleh dijadikan mahar seperti ketika Ali hendak menikahi Fatimah. Meskipun demikian Ali juga menganjurkan bahwa kalau memberi mahar minimal sepuluh dirham.

Sedangkan menurut Ibnu Qayim yang dinukil oleh Sayid Sabiq dalam mengomentari beberapa hadits tentang mahar tersebut “kalau perempuan itu ridha diberikan mahar dengan bacaan hafalan Al-Qur’an atau dengan kualitas keislaman seseorang maka itu lebih utama.¹⁹ Mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Mahar adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh istri dan sebagai tanda kerelaan untuk dipimpin oleh suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nisa: 34

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2007), hal. 1051.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunna Jilid 3*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hal. 415.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ "

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*. (Q.S An Nisaa: 34)²⁰

- b. Mahar akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.²¹ Mahar adalah sesuatu yang pantas diterima oleh seorang wanita, sebab mahar adalah sebagai suatu hadiah yang ikhlas, sedang hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta. Mahar juga dapat mempererat rasa saling percaya dan ketaatan antara suami istri dapat menumbuhkan benih kelembutan dan kasih sayang.
- c. Mahar dapat mengangkat harkat wanita,²² sebab wanita di zaman Jahiliyah wanita dikawini tanpa mahar dan diperlakukan semena-mena.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal 30-38. Pengaturan ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menertibkan masalah mahar.
- 2) Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan "rukun nikah".

²⁰ Al-Fatih, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), hal. 84.

²¹ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), hal.118.

²² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunna Jilid 3*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, hal. 416

- 3) Menetapkan etika mahar atas asas "kesederhanaan dan kemudahan", bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status ataupun gengsi.
- 4) Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.²³

3. Macam-macam Mahar

Konsep tentang mahar/maskawin adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar/maskawin tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar/maskawin harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.²⁴ Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.²⁵

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* yaitu mahar yang ditentukan di dalam akad atau yang setelahnya dengan saling keridhaan. Dengan cara menyepakatinya secara jelas di dalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridha, atau yang diwajibkan oleh hakim sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Al Baqarah* : 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²³ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal. 237-239.

²⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 101.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2008), hal. 92.

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah: 237)²⁶

Yang termasuk sebagai mahar *musamma* dalam akad adalah apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya secara tradisi sebelum dilaksanakan pesta pernikahan atau setelahnya. Seperti pakaian pengantin, hadiah bagi persetubuhan atau setelahnya karena yang dikenal diantara manusia seperti sesuatu yang diisyaratkan secara lafal di dalam akad harus dimasukkan kedalam akad dan suami harus memenuhinya. Kecuali jika diisyaratkan tidak adanya barang tersebut (hadiah) ketika dilakukan akad.²⁷ Mahar *musamma* itu boleh kontan dan boleh ditangguhkan, tetapi kalau terjadi persetubuhan mahar itu harus dibayarkan seluruhnya. Demikian juga kalau salah seorang dari suami istri itu meninggal walaupun belum *dukhul*, maka mahar harus dibayar.²⁸

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan,

²⁶ Fatih, *Al-Qur'an*,... hal. 46.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 242.

²⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1984), hal. 49.

kejandaan, negeri, saat dilaksanakan akad nikah, dan semua yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mahar seperti ada atau tidaknya anak. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang menjadi acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya adalah seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.²⁹

Kewajiban memberikan mahar *mitsil* disebabkan oleh satu dari tiga faktor berikut :

Pertama, nilai mahar ditetapkan oleh hakim ketika suami menolak menentukannya, atau ada perselisihan antara suami istri mengenai besarnya mahar. Dalam kondisi ini hakim menetapkan mahar *mitsil* dengan mata uang negara tersebut secara tunai, selain juga tidak melebihi atau kurang dari mahar *mitsil*, seperti dalam perkiraan harga barang rusak.

Kedua, suami istri bisa menetapkan besarnya mahar *mitsil*, asal saling ridha. Jika keduanya mengetahui dan menentukan kadar mahar *mitsil*, ini tidak masalah. Tetapi jika keduanya tidak mengetahui kadar mahar *mitsil*, menurut pendapat jumbuh ulama keduanya tetap bisa menetapkannya.

Ketiga, suami telah berhubungan intim dengan istri sebelum hakim menentukan besarnya mahar dan keduanya belum menyepakati maharnya. Maka dalam hal ini, si istri berhak menerima mahar *mitsil* dari suami.

²⁹*Ibid*, hal 42

Sebab pernikahan tanpa mahar hanya berlaku khusus bagi Nabi Muhammad.³⁰

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- c. Suami ada menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.³¹

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut : *pertama*, harta/benda berharga. Tidak sah apabila seseorang memberikan mahar yang tidak memiliki nilai apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya. Akan tetapi walaupun barang itu sedikit tapi memiliki nilai maka tetap sah. *Kedua*, barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar yang diberikan apabila tidak suci seperti memberikan mahar seekor babi, atau khamar atau darah, bangkai karena semua itu tidak ada nilainya menurut pandangan Islam, walaupun bagi sebagian orang itu dianggap sesuatu yang berharga. *Ketiga*, barangnya bukan *ghasab*. *Ghasab* artinya

³⁰ Wahab Az Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, hal 548.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 90.

mengambil milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat mengembalikannya kelak. Keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Maksudnya adalah tidak sah jika mahar yang diberikan masih samar dan tidak jelas keberadaan serta keadaannya.³²

Menurut Mughniyah mahar boleh uang, perhiasan perabotan rumah tangga, binatang, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki dzatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak dzatnya umpamannya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak sah dijadikan mahar.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak sah dijadikan mahar, contohnya burung di udara.³³

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut –Darul Kutub al –Ilmiyah, 1990), hal. 96.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal. 365.

5. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Diberlakukannya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
- c. Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan isterinya sesukannya.
- d. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami isteri.
- e. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.³⁴

Mahar sebagai kewajiban laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun sebagai isteri. Sesungguhnya yang dibebankan nafkah itu adalah laki-laki, baik berupa mahar ataupun nafkah.

³⁴ Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam DI Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 66

Demikianlah hikmah dari kewajiban mahar. Setiap hukum yang diwajibkan Allah kepada manusia, pastilah tidak akan sia-sia melainkan ada hikmah yang tersembunyi.

B. Penetapan Ukuran Mahar Menurut Jumhur Ulama

Membayar mahar adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Mahar termasuk harta kekayaan istri disamping harta kekayaan yang dimilikinya sebelum kawin atau harta pewarisan yang di dapatnya dari orang tuanya sesudah ia kawin.³⁵ Memperhatikan syariat Islam yang mengatur tentang mahar, maka tak ada jumlah atau barang tertentu yang harus dibayarkan sebagai mahar tersebut.³⁶

Dari semua teks syariat yang ada mensinyalir bahwasanya tidak ada syarat terkait jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi, atau semangkuk korma, atau berupa jasa pengajaran kitab Allah, dan semacamnya, jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah saling meridhainya.³⁷

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.³⁸ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *An Nisaa* :

20

³⁵ H.M Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985), hal. 23.

³⁶ Abdul Rahman Do'i, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, hal.143.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hal. 411.

³⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Wa adilatuhu*, hal. 557.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ,sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”(Q.S An Nisaa: 20)

Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.³⁹

Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (sekalipun ia mampu), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap mahar yang murah itu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati si perempuan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ
النِّكَاحِ بَرَكَاتٍ ۖ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً ۖ

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, hal. 88.

Artinya : “*Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling ringan maharnya*” (HR. Ahmad)⁴⁰

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar haruslah disepakati, terutama yang bisa diterima dan direlakan oleh calon mempelai wanita dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan. Bahkan sedikitpun dibenarkan asalkan disetujui dan disepakati. KHI dalam pasal (30) dan (31) tidak menentukan batas minimal sebagaimana pendapat yang umum di kalangan madzhab Syafi’iyah. Hal ini agar para pihak dapat bebas menentukan sendiri kehendak mereka apakah dalam bentuk uang, barang maupun jasa.⁴¹

C. Penetapan Ukuran Mahar Menurut Undang-undang

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah mahar. Sedangkan dalam KHI mahar diatur dalam pasal 30-38 KHI menurut Yahya Harahap pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:

1. Menertibkan masalah mahar
2. Menetapkan kepastian bahwa mahar bukan rukun nikah
3. Menetapkan etis mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi status dan gengsi

⁴⁰ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), hal. 92.

⁴¹ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 44.

4. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etik mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.⁴²

Jadi mahar merupakan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Bentuk dari mahar adalah:

1. Barang
2. Uang
3. Jasa

Dengan demikian, maka jasa atau usaha yang bermanfaat dapat dijadikan mahar walaupun tidak berwujud nyata

Pembayaran mahar itu wajib atas laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah, juga apabila tidak disebutkan pada saat aqad nikah tidak apa (pasal 34 KHI). Kewajiban membayar mahar ini berdasarkan pada QS. An-Nisa ayat 4

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan tentang jumlah mahar, asalkan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan tentunya berdasarkan atas kemampuan si suami. Nabi tidak menyukai adanya mahar yang berlebihan.

⁴²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 40.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif, normatif-analisis. Pendekatan deskriptif ialah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.¹ Dan pendekatan normatif-analisis adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan antara peraturan dengan penerapan dalam praktiknya.²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan deskriptif normatif-analisis ialah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya atau antara peraturan dengan praktik peraturan tersebut. Pendekatan deskriptif normatif analisis digunakan dalam penelitian ini untuk mencari dan mendeskripsikan penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro ditinjau dari Hukum Islam.

13 ¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990), hal.16.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan mulai dari tanggal 25 Juli s/d 06 Agustus 2017. Permasalahan yang diangkat menjadi objek penelitian terdapat di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara yaitu tentang penetapan ukuran mahar ditinjau dari hukum Islam.

C. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Kumpulan data yang ada dalam penelitian biasanya bersumber dari data primer dan sekunder.

1. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interviuw, observasi, maupun penggunaan yang lainnya.⁴ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Uleenyeu Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Geuchik dan Imam Gampong Ulee Nyeue serta dua orang masyarakat Gampong Ulee Nyeue, alasan penulis memilih orang-orang tersebut dikarenakan mereka penulis anggap mengetahui permasalahan yang sedang penulis teliti.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 114.

⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005), hal.36.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.⁵ Seperti buku-buku yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain yaitu: Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama, Mahar Pernikahan, Fikih Sunnah, Fikih Munakahat dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pengamatan partisipan dan langsung, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat langsung dalam keseharian informan.⁶ Pengamatan partisipan dan langsung ini digunakan untuk mengamati aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan makna kejadian yang dilihat dalam kasus yang sedang diamati. Guna melengkapi data yang telah didapatkan melalui wawancara yang terkait dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 56

⁶ Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi ekonomi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 217.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.⁷ Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Sedangkan wawancara terstruktur ialah wawancara yang pertanyaannya disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*, di sini pewawancara tinggal membubuhkan tanda \surd (cek) pada nomor yang sesuai.⁸ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur. Sebelum mewawancarai para narasumber terlebih dahulu Penulis menulis beberapa pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi berupa transkrip wawancara dan foto. Dalam penelitian ini dokumen yang Penulis gunakan berupa data-data yang diperlukan tentang Gampong Ulee Nyeue. yang meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, keadaan pegawai dan staf, keadaan masyarakat, struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarana Gampong Ulee Nyeue.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 214.

⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.202.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.⁹ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah suatu bentuk analisis yang merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik, diverifikasi dan dapat ditemukan temanya.¹⁰ Reduksi data diartikan juga proses melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Penyajian data (*Display Data*) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari *observasi* dan *interview* sehingga dapat di terima kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berbentuk naratif.
3. *Verifikasi* (Penarikan Kesimpulan) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai Analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

⁹ Suhasimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 48.

¹⁰ Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 194.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro

Pada awal berdirinya Gampong Ulee Nyeue terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Lancang, Dusun Pendidikan dan Dusun Jalan. Untuk memperlancar mobilisasi pemerintahan Gampong Ulee Nyeue bersama dengan hasil musyawarah Gampong terbentuklah satu dusun lagi yakni dusun Jalan dengan terbentuknya tiga dusun di Gampong Ulee Nyeue menjadi pemerintahan Gampong yang terkontrol dalam berbagai hal yang menyangkut hari depan dalam bermasyarakat, adat istiadat yang ada di Gampong Ulee Nyeue luas wilayah 165.5. jarak dari Gampong ke pusat pemerintahan Kecamatan hanya 1 Km. Penduduk Gampong Uleenyeeu seluruhnya beragama Islam.

Gampong Ulee Nyeue terletak dipinggiran Kabupaten Aceh Utara. Gampong Ulee Nyeue berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lot Jabet.
- Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Engkin.
- Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Jamuan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lhok Dalam.

Orbitasi umum Gampong Ulee Nyeue antara lain: jarak ke ibu kota Provinsi 875 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten 30 Km dan jarak ke ibu kota

Kecamatan 1 Km. Sedangkan secara khusus ialah: jarak ke Gunung 70 Km, jarak ke Laut 65 Km, jarak ke Sungai 0.8 Km, jarak ke pasar 1 Km, jarak ke Pelabuhan 73 Km, jarak ke Bandar Udara 55 Km, jarak ke Terminal 40 Km, jarak ke kantor Polisi/Militer 10 Km. Dilihat dari potensi daerah yang dekat dengan perbatasan provinsi dan letaknya yang sangat strategis juga dukungan dari pemerintah maka daerah ini sangat mungkin untuk dikembangkan.

Adapun pembagian penggunaan lahan wilayah, yaitu:

- Area Pemukiman seluas 40 Ha.
- Area Pertanian seluas 150 Ha.
- Area Perikanan seluas 20 Ha.
- Area Perkebunan seluas 65 Ha.
- Lahan yang belum digunakan seluas 3000 Ha.
- Dan prasarana umum lainnya seluas 6 Ha.

Di Gampong ini hanya terdapat tiga fasilitas, yaitu fasilitas Agama yang terdiri dari 1 unit Mesjid, 1 unit Meunasah, dan 1 unit Balai Pengajian. Fasilitas Pemerintahan terdiri dari 1 unit polindes untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan fasilitas Olahraga teridiri dari 1 unit lapangan Bola Volly.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian terbagi atas, Petani/Pekebun berjumlah 327 jiwa, Pedagang berjumlah 18 jiwa, Perikanan berjumlah 25 jiwa, Guru berjumlah 10 jiwa, Pertukangan dan Buruh bangunan berjumlah 25 jiwa, Bengkel berjumlah 15 jiwa, Pengrajin/Industri Rumah Tangga

berjumlah 4 jiwa, Wiraswasta berjumlah 35 jiwa, PNS/TNI/POLRI/ berjumlah 3 jiwa dan lain-lainya berjumlah 371 jiwa.

Dilihat dari potensi penduduk diharapkan potensi pertanian yang ada di Gampong Ulee Nyeue dapat lebih ditingkatkan, karena lahan dan penduduk yang rata-rata adalah petani maka pertanian yang lebih besar dapat di bangun di Gampong Ulee Nyeue.¹

Penduduk Gampong Ulee Nyeue sebanyak 860 jiwa yang terdiri dari 349 perempuan dan 511 laki-laki. Adapun data penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan dusun, golongan usia sebagai berikut:² Jumlah penduduk berdasarkan Dusun berjumlah 860 jiwa dengan terdiri dari tiga Dusun, yaitu: Dusun Lancang terdiri dari 51 KK yakni 170 jiwa laki-laki dan 133 perempuan. Dusun Pendidikan terdiri dari 59 KK yakni 221 jiwa laki-laki dan 110 perempuan. Dusun Jalan terdiri dari 28 jiwa yakni 28 jiwa laki-laki dan 120 jiwa perempuan.

Berdasarkan data di atas jenis kelamin laki-laki berjumlah 511 jiwa dengan usia 0-1 tahun 7 jiwa. 1-5 tahun berjumlah 42 jiwa, 5-7 tahun berjumlah 40 jiwa, 1-15 tahun berjumlah 82 jiwa, 15-56 tahun berjumlah 311 jiwa, >56 tahun berjumlah 29 jiwa. Dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 349 jiwa dengan usia 0-1 tahun 5 jiwa. 1-5 tahun berjumlah 34 jiwa, 5-7 tahun berjumlah 80 jiwa, 1-15 tahun berjumlah 95 jiwa, 15-56 tahun berjumlah 105 jiwa, >56 tahun berjumlah 30 jiwa.

¹ Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 23 Juli 2017

² Data Dokumentasi Gampong Uleenyue, hal. 9

3. Agama Dan Adat Istiadat

Umumnya di daerah Aceh masyarakat memeluk agama Islam begitu juga dengan masyarakat Gampong Ulee Nyeue yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan tradisi adat istiadatnya memiliki ciri khas yang berbeda dibanding dengan daerah lain di Indonesia yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya aturan adat yang menyatakan setiap hari Jum'at tidak boleh bekerja sampai sesudah shalat Jum'at. Hal ini tertuang dalam peraturan dan setiap masyarakat wajib mematuhi.³

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Ulee Nyeue

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Asnawi H. Ali selaku Geuchik Gampong Ulee Nyeue, dapat penulis uraikan bahwa keadaan masyarakat di Gampong Ulee Nyeue mempunyai mata pencaharian yang bervariasi namun mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun. Bapak Asnawi juga mengatakan bahwa masyarakat Gampong Ulee Nyeue memiliki permasalahan ekonomi yang sulit dihadapi sebelum mereka memiliki penambahan mata pencaharian hidup. Kehidupan yang dihadapi para masyarakat di mulai dari kurangnya alat kerja, modal, dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sehingga menyulitkan mereka untuk bekerja di sektor formal. Hal tersebut yang membuat perekonomian mereka semakin menurun yang berdampak pada sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal tersebut dapat

³ Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 23 Agustus 2017

digambarkan melalui kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Gampong Ulee Nyeue yang masih dibawah garis kemiskinan.⁴

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat dikenal dengan istilah bangsa yang majemuk. Demikianlah istilah yang masih selalu terdengar dan masih di dengung-dengungkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan berbagai budaya. Keanekaragaman suku di Indonesia sendiri seperti dua sisi mata uang yang berlainan. Terkadang menjadi sebuah polemik yang menimbulkan sebuah konflik ataupun sesuatu hal yang menjadi sumber kreatifitas serta tradisi yang harus selalu di jalankan dan di lestarikan guna tetap terjaganya originalitas (keaslian) budaya Indonesia sendiri, yang pada dasarnya sebagai aktor utama adalah para penganut kebudayaan tersebut.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Asnawi H. Ali selaku Geuchik Gampong Ulee Nyeue, penulis dapat mengetahui bahwa Gampong Ulee Nyeue merupakan salah satu Gampong yang ada di Aceh Timur. Gampong ini merupakan Gampong yang memiliki mayoritas suku Aceh. Menurut Kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan suasana religi yang sangat kental, tersirat pada berdiri kokohnya sebuah Surau/Mushalla yang selalu ramai di kunjungi umat muslim penduduk daerah ini untuk beribadah serta dijadikan tempat dalam memperingati hari-hari besar umat Islam yang telah menjadi tradisi di Gampong ini. Semua kekeluargaan dan etnis yang kental tampak dan keseluruhan penduduk

⁴ Asnawi H. Ali, Geuchik Gampong Uleenyeue, wawancara pribadi, Gampong Uleenyeue, 3 Juli 2017

Gampong Ulee Nyeue yang mana satu sama lain masih saling mengenal, bertutur sapa dengan baik⁵.

Kehidupan sosial yang cukup mengesankan karena pada dasarnya kondisi geografis yang cukup jauh dari Ibukota Propinsi yaitu Banda Aceh yang cukup sesak. Namun, dari sektor pendidikan daerah ini cukup banyak tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun secara struktural. Hal ini tampak pada pendidikan yang telah disajikan bahwa masih banyaknya jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) saja, bahkan banyak pula dari penduduk Gampong Ulee Nyeue ini yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan (buta huruf). Apabila dibandingkan jumlah penduduk Gampong Ulee Nyeue secara keseluruhan, tentunya persentase penduduk yang mengenyam pendidikan pada tingkat perguruan tinggi yakni dengan jumlah terbatas, hanya sampai pada tingkat Sarjana. Penduduk yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan mayoritas adalah penduduk yang berumur lanjut usia serta para orang tua, (generasi tua).

Sedangkan generasi muda masih banyak yang bersekolah, walaupun harus menempuh jarak yang lumayan jauh dari Gampong mereka, karena apabila mengharapkan infrastruktur pendidikan di Gampong Ulee Nyeue tentunya tidak memadai. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya. Namun, tidak semua dari penduduk Gampong yang tidak memiliki pendidikan, karena bagi mereka pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam menambah ilmu pengetahuan.

⁵Asnawi H. Ali, Geuchik Gampong Uleenyeeue, wawancara pribadi, Gampong Uleenyeeue, 3 Juli 2017

Minimalitas infrastruktur pendidikan tampak langsung pada segi kualitas dan kuantitas yakni bangunan-bangunan sekolah yang sangat sederhana dan kurang memadai dengan jumlah bangunan sekolah yang dapat dihitung dengan jari tangan. Hal ini cukup memiliki efek langsung yang negatif terhadap pola pikir masyarakat di Gampong ini yang pada umumnya bersifat tertutup (*eksklusif*). Lebih jelas terlihat pada aktifitas ekonomi yang dilakoni penduduk di Gampong ini yang lebih banyak terlibat pada sektor informal apabila dibandingkan dengan sektor formal.

Potensi masyarakat di Gampong Ulee Nyeue dapat dikualifikasikan belumlah memadai, namun SDM masyarakat dalam pekerjaan formal yang dijalannya masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keinginan untuk bekerja lebih dari apa yang diimban dan juga kreatifitas yang minim. Selain itu rendahnya pendidikan di Gampong ini memicu rendahnya pola pikir masyarakat tersebut dalam menilai sesuatu yang baru. Dari tiga Dusun dengan jumlah lebih kurang 650 jiwa berusia sekolah hanya 103 jiwa bersekolah. Hal ini menunjukkan minimnya tingkat pendidikan di Gampong ini.

B. Penetapan Ukuran Mahar Pada Masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan suami isteri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai *wasilah* (perantara) bukan sebagai

ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau emas kawin dalam pernikahan dipermudah.⁶

Islam tidak menetapkan batasan tertinggi ukuran mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu, tiap masyarakat memiliki adat dan istiadat sendiri, karena itulah Islam menyerahkan jumlah mahar tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala Nash yang memberikan keterangan tentang mahar untuk menunjukkan betapa pentingnya mahar tanpa melihat besar kecilnya mahar. Jadi mahar boleh berupa uang, barang, jasa atau hafalan ayat Al-Qur'an.⁷

Permemberian tersebut juga sebagai pertanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam antara calon suami dan isteri, di samping jalinan yang seharusnya menyelimuti rumah tangga yang mereka bangun. Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isterinya.⁸

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan

⁶ Ahmad Mudjab Mahali, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hal. 148.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj. Moh. Thalib, (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1983), hal. 55-56.

⁸ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Cet.Ke-I, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), hal. 27.

bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.⁹ Kini tidak sedikit kaum muslimin telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan materi semata. Mereka menjadikan mahar sebagai ajang gengsi, adat istiadat sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang mematok mahar dengan harga yang tinggi. Seperti yang terjadi di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro.

Penetapan mahar di Gampong Ulee Nyeue ini dimulai dari 15 mayam hingga 25 mayam. Islam tidak pernah menetapkan tinggi rendahnya ukuran mahar. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri. Namun Islam sangat menganjurkan agar pemberian mahar dipermudah. Akan tetapi di Gampong Ulee Nyeue kecilnya mahar dianggap sebagai penghinaan terhadap wanita, hal ini didasari karena adanya adat istiadat yang berkembang di Gampong ini. Asnawi selaku Geuchik Gampong Ulee Nyeue berkata:

"Di Gampong Ulee Nyeue memang mempunyai tradisi adat istiadat tersendiri. Begitu juga halnya dengan mahar. Penetapan mahar di desa ini sangatlah tinggi. Biasanya mahar yang ditetapkan mulai dari 15 mayam hingga 25 mayam. Hal tersebut terjadi karena masyarakat di Gampong Ulee Nyeue masih mengikuti kebiasaan orang tua sebelum mereka (adat dan budaya), dimana masyarakat Gampong Ulee Nyeue masih menganggap wanita adalah wanita yang mulia dan dihormati, apabila mahar yang ditetapkan terlalu rendah maka hal itu dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Gampong Ulee Nyeue ini".¹⁰

Masyarakat beranggapan bahwa semakin tingginya mahar yang diterima seorang wanita maka tinggilah pula derajatnya. Selain itu mahar dianggap sebagai

⁹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet.Ke-I (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hal. 81

¹⁰ Asnawi H. Ali, Geuchik Gampong Uleenyue, wawancara pribadi, Gampong Uleenyue, 28 Juli 2017.

simbol kemakmuran sebuah keluarga dan juga dianggap sebagai cerminan ekonomi keluarga seseorang. Sebagaimana yang dikatakan Imam dan Geuchik Gampong Ulee Nyeue:

"Sebenarnya tinggi rendahnya ukuran mahar bukanlah suatu permasalahan sah atau tidaknya suatu pernikahan, mahar hanya suatu simbol ikatan suci antara suami dan istrinya saja, namun dalam masyarakat Gampong Ulee Nyeue mahar adalah simbol kemakmuran suatu keluarga. Jadi, berdasarkan hal tersebut maka kedudukan mahar yang tinggi dianggap sangat penting dalam suatu prosesi pernikahan".¹¹

"Mahar merupakan unsur terpenting dalam prosesi pernikahan. Mahar memang dianggap sangat sakral kedudukannya di masyarakat Gampong Ulee Nyeue, dimana masyarakat menganggap tinggi rendahnya mahar merupakan cerminan ekonomi keluarga seseorang".¹²

Faktor tingginya penetapan mahar di Gampong Ulee Nyeue dikarenakan adat istiadat yang telah membudaya dan juga pemahaman masyarakat yang materialistis. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan di atas bahwa tingginya penetapan ukuran mahar di Gampong Uleenyeue dianggap sebagai cerminan ekonomi seseorang dan juga sebagai simbol kemakmuran suatu keluarga. pemahaman tersebut disebabkan banyaknya pemuda di Gampong ini yang pergi merantau dan kembali dengan penghasilan yang banyak. Sehingga dianggap sebagai orang yang mempunyai perekonomian yang tinggi. Hal tersebut dijelaskan salah seorang masyarakat Gampong Ulee Nyeue yang Penulis wawancarai. Ia berkata:

¹¹ Muhammad Idris, Imam Gampong Uleenyeue, wawancara pribadi, Gampong Uleenyeue, 03 Agustus 2017.

¹² Asnawi H. Ali, Geuchik Gampong Uleenyeue, wawancara pribadi, Gampong Uleenyeue, 28 Juli 2017.

"Sebenarnya yang melatar belakangi permasalahan tingginya mahar di Gampong Ulee Nyeue adalah karena banyaknya remaja Gampong Ulee Nyeue ini yang pergi merantau ke Malaysia".¹³

Hubungan tingginya penetapan ukuran mahar dengan kepergian pemuda setempat yang merantau ke negeri jiran, Malaysia karena masyarakat menganggap bahwa pemuda yang kembali dari Malaysia membawa uang yang banyak. Sebagaimana yang dikatakan salah satu masyarakat Gampong Ulee Nyeue bernama Rusli, kepada Penulis Ia berkata:

"Orang yang pergi merantau ke Malaysia pastilah memiliki uang yang banyak, karena hampir setiap orang yang pulang merantau ke Malaysia akan mampu membuat rumah dan juga membuka usahanya sendiri. Sehingga memicu tingginya pemberian mahar, karena dianggap sebagai orang sukses maka pihak istri meminta mahar yang tinggi dan permintaan tersebut pun disetujui oleh pihak si laki-laki".¹⁴

Penetapan ukuran mahar yang terlalu tinggi seperti 15 mayam hingga 25 mayam kerap kali menimbulkan permasalahan di Gampong Ulee Nyeue, mengingat bahwa tidak semua laki-laki di Gampong ini pergi merantau ataupun dari keluarga yang berada. Akan tetapi karena masyarakat terlalu erat terikat akan adat istiadat atau pemahaman mereka sendiri sehingga menimbulkan kesulitan terhadap laki-laki yang tidak mampu. Geuchik Ulee Nyeue mengatakan bahwa permasalahan yang seringkali muncul akibat penetapan ukuran mahar yang terlalu tinggi ini ialah kawin lari. Kepada Penulis Pak Asnawi menceritakan:

¹³ Muhammad Yusuf, Masyarakat Gampong Uleenyue, wawancara pribadi, Gampong Uleenyue, 05 Agustus 2017.

¹⁴ Rusli, Masyarakat Gampong Uleenyue, wawancara pribadi, Gampong Uleenyue, 06 Agustus 2017.

"Yang saya ketahui, akibat penetapan mahar yang sangat tinggi, banyak terjadi permasalahan kawin lari".¹⁵

Pernyataan pak Geuchik Gampong Ulee Nyeue di atas didukung dengan pernyataan salah satu warga Beliau. Kepada Penulis Yusuf mengatakan:

" Tidak jarang akibat tingginya mahar di Gampong Ulee Nyeue maka sering terjadi kasus kawin lari, akibat dari ketidakmampuan dalam membayar mahar tinggi".¹⁶

Tingginya penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue mengakibatkan banyaknya kasus kawin lari di Gampong ini. Tidak jarang tingginya penetapan ukuran mahar tersebut membuat para pemuda di Gampong ini mengalami kesulitan. Padahal islam menginginkan kemudahan dalam urusan mahar. Imam Gampong Ulee Nyeue mengatakan:

"Penetapan mahar memang menjadi permasalahan, karena akibat dari seringnya pemberian mahar tinggi mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang mampu mengalami kesulitan".¹⁷

Dari pemaparan diatas dapat Penulis pahami bahwa penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue bernilai 15 mayam hingga 25 mayam. Penetapan yang tinggi ini sebabkan adanya kebiasaan yang turun temurun, artinya masyarakat di Ulee Nyeue terbiasa mengikuti kebiasaan orang tua sebelumnya. Selain itu adanya pemahaman materialistis, artinya tingginya mahar yang

¹⁵ Asnawi H. Ali, Geuchik Gampong Uleenyee, wawancara pribadi, Gampong Uleenyee, 28 Juli 2017.

¹⁶ Muhammad Yusuf, Masyarakat Gampong Uleenyee, wawancara pribadi, Gampong Uleenyee, 05 Agustus 2017.

¹⁷ Muhammad Idris, Imam Gampong Uleenyee, wawancara pribadi, Gampong Uleenyee, 03 Agustus 2017.

didapatkan seorang wanita dianggap tinggi pula derajat wanita tersebut, padahal mahar merupakan sebuah kewajiban bukan sebuah bayaran terhadap wanita. Selain itu tingginya mahar dianggap sebagai cerminan ekonomi seseorang dan juga dianggap sebagai simbol kemakmuran sebuah keluarga. Hal ini dikarenakan banyaknya pemuda di Gampong Ulee Nyeue ini yang pergi merantau yang ketika kembali membawa uang yang banyak, sehingga dianggap sukses oleh masyarakat setempat. Penetapan ukuran mahar sebesar 15 mayam hingga 25 mayam ini tentulah tidak membawa kemashlahatan bagi semua orang, mengingat tidak semua pemuda pergi merantau dan juga berasal dari keluarga yang berada. Akhirnya, penetapan ukuran tersebut membawa permasalahan di Gampong tersebut, yaitu banyaknya kasus kawin lari dan tentunya juga menimbulkan kesulitan bagi keluarga yang tidak mampu.

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Ukuran Mahar Di Gampong Ulee Nyeue

Umumnya pelaksanaan upacara pernikahan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu, pernikahan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir kunjungan kerumah mertua.¹⁸

¹⁸ Hadikusama, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), hal. 97.

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i, hal mana didasarkan karena masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi yang malah memberatkan pernikahan tersebut. Hal ini seperti penetapan mahar di Gampong Ulee Nyeue.

Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakikatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang isteri kepada suami.¹⁹

Dari semua teks syariat yang ada mensinyalir bahwasanya tidak ada syarat terkait jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi, atau semangkuk korma, atau berupa jasa pengajaran kitab Allah, dan semacamnya, jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah saling meridhainya.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah menggembala kambing selama delapan tahun sebagai mahar perkawinan seorang wanita. Hal ini dikisahkan dalam Q.S. al-Qashash ayat 27 yang berbunyi:

¹⁹ Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, Cet.Ke-I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 101.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". Q.S. Al-Qashash: 27.

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian Ia menjadi *Ummul al-Mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarkannya al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami mahar *mitsil*.²⁰

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.²¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *An Nisaa'*:
 20:

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 92.

²¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Wa adilatuhu*, hal. 557.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Q.S An Nisaa: 20).

Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya..²² Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Adapun imam Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak sepuluh dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai digantikan dengan mahar *mitsil*.

Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (sekalipun ia mampu), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap mahar yang murah itu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati si perempuan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

²²Abdul Mukti Ali, *Agama Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993), hal. 340.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ
بَرَكَاتٍ ۖ أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةً ۖ

Artinya : “*Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling ringan maharnya*“. (HR. Ahmad)²³

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar haruslah disepakati, terutama yang bisa diterima dan direlakan oleh calon mempelai wanita dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan. Bahkan sedikitpun dibenarkan asalkan disetujui dan disepakati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*". Q.S. An-Nisaa': 4.

Firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib member mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat member kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

²³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), hal. 92.

Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan sebaiknya dalam pemberian mahar diusahakan sesuai kemampuannya.²⁴ KHI dalam pasal (30) dan (31) tidak menentukan batas minimal sebagaimana pendapat yang umum di kalangan madzhab Syafi'iyah. Hal ini agar para pihak dapat bebas menentukan sendiri kehendak mereka apakah dalam bentuk uang, barang maupun jasa.²⁵

Akan tetapi yang terjadi di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro, penetapan mahar sangatlah tinggi. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penetapan mahar di Gampong Ulee Nyeue sebesar 15 mayam hingga 25 mayam.

D. Analisis Penulis

Mahar menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Mahar bukanlah harga atas diri seorang wanita, wanita tidak menjual dirinya dengan mahar. Tetapi, ia membuktikan kebenaran, kesungguhan, cinta dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mahar atau emas kawin. Jadi, makna mahar dalam sebuah pernikahan. Lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan laki-laki kepada wanita yang menjadi isterinya.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmaan Putra Azam, tt), hal. 174

²⁵ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 44.

Di Gampong Ulee Nyeue penetapan ukuran mahar lebih dekat dengan keberadaan adat istiadat. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya bahwa penetapan yang tinggi ini sebabkan adanya kebiasaan yang turun temurun, artinya masyarakat di Ulee Nyeue terbiasa mengikuti kebiasaan orang tua sebelumnya. Selain itu adanya pemahaman materialistis, artinya tingginya mahar yang didapatkan seorang wanita dianggap tinggi pula derajat wanita tersebut, padahal mahar merupakan sebuah kewajiban bukan sebuah bayaran terhadap wanita. Selain itu tingginya mahar dianggap sebagai cerminan ekonomi seseorang dan juga dianggap sebagai simbol kemakmuran sebuah keluarga.

Hal ini dikarenakan banyaknya pemuda di Gampong Ulee Nyeue ini yang pergi merantau yang ketika kembali membawa uang yang banyak, sehingga dianggap sukses oleh masyarakat setempat. Penetapan ukuran mahar sebesar 15 mayam hingga 25 mayam ini tentulah tidak membawa kemashlahatan bagi semua orang, mengingat tidak semua pemuda pergi merantau dan juga berasal dari keluarga yang berada. Akhirnya, penetapan ukuran tersebut membawa permasalahan di Gampong tersebut, yaitu banyaknya kasus kawin lari dan tentunya juga menimbulkan kesulitan bagi keluarga yang tidak mampu.

Tradisi tentang penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue menurut Penulis termasuk kepada *'urf*, yang berarti sesuatu yang dikenal banyak orang dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *'urf* disebut juga adat. Konsep *'urf* dalam pemberian mahar untuk calon isteri yang dilandasi konsep jual merupakan *'urf* pada masyarakat Arab sebelum Rasulullah SAW. Calon suami sebagai pihak "pembeli" memberikan

mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari calon isteri sebagai pemilik barang. Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak si pemilik barang, bukan calon isteri. Pemberian mahar kepada calon isteri ide utama dari 'urf tersebut tetap dipertahankan dalam al-Qur'an. Penekanan terhadap eksistensi wanita selaku pihak yang berhak terhadap mahar tersebut merupakan modifikasi baru yang diberikan hukum Islam kepada 'urf tersebut. Ketetapan al-Qur'an berakibat terhadap eksistensi seorang calon isteri, dari hanya sebagai barang menjadi orang yang ikut terlibat dalam proses tersebut dan ini merupakan kewenangan hukum bagi calon isteri yang tidak dimiliki sebelumnya.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa konsep 'urf sebagai landasan hukum atau 'urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemashlahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. 'urf seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit untuk ditinggalkan karena terkait dengan kehidupan mereka.

Berdasarkan hal tersebut menurut Penulis penetapan mahar sebesar 15 mayam hingga 25 mayam tidaklah bertentangan dengan agama Islam. Karena Islam sendiri tidak menentukan batas terendah atau tertinggi ukuran mahar. Tinggi rendahnya mahar ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing laki-laki atau keadaan dan tradisi yang berlaku dikeluarganya atau di masyarakat.

Hanya saja penetapan mahar di Gampong Ulee Nyeue menurut penulis bertentangan dengan konsep mahar yang menganjurkan kemudahan dan

kesederhanaan. Timbulnya dampak kawin lari dan kesulitan bagi pemuda yang tidak mampu, menunjukkan bahwa penetapan 15 mayam hingga 25 mayam harus terpenuhi. Ketika suatu *'urf* atau adat istiadat menimbulkan kemudharatan sudah tentulah hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, mahar sebagai penghormatan yang tulus terhadap kaum wanita, mahar dalam pandangan Islam juga bertujuan untuk memuliakan derajat kaum wanita, yang pada zaman jahiliyah kedudukan wanita seperti binatang yang dijual belikan. Dalam Islam mahar bukanlah berarti menjual seorang anak perempuan kepada suami. Ia pun berbeda dari emas kawin orang-orang Eropa dimana ayah memberikan mahar yang banyak pada anaknya sendiri, sehingga memotivasi laki-laki untuk menikahi anaknya tersebut.

Mahar sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi mahar sebelum datang Islam bukan diperuntukkan kepada calon isteri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki pihak isteri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki pihak isteri sebagai pemilik barang. Ketika al-Qur'an datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada ayah calon istri sekarang mahar tersebut diperuntukkan kepada isteri.

Meskipun Islam tidak menetapkan batas tinggi rendahnya mahar, akan lebih baik jika penetapan mahar tersebut sesuai dengan kemampuan laki-laki. Penetapan ukuran mahar yang berlaku di Gampong Ulee Nyeue hendaklah tidak

mendatangkan kemudharatan bagi pasangan yang hendak menikah. Sebab mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dalam pernikahan, melainkan hanya sebuah kewajiban suami kepada isteri. Jadi, dapat Penulis simpulkan bahwa, penetapan mahar di Gampong Ulee Nyeue bertentangan dengan hukum Islam jika menimbulkan kemudharatan.

Akan tetapi jika pihak laki-laki dapat memenuhi 15 mayam hingga 25 mayam, maka tentulah hal tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam. Karena, pada hakikatnya mahar hanyalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya bukan sebuah harga yang harus dibayar terhadap wanita tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan Djubaidah bahwa kualitas laki-laki dan perempuan bukan diterapkan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah terhadap isteri dan juga sebagai lambang cinta kasih suami terhadap isteri.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon isterinya dan juga sebagai tanda kasih sayang serta ikatan tali kesuciannya. Maka mahar merupakan keharusan tidak boleh diabaikan laki-laki untuk menghargai calon isterinya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya. Maka hendaklah pula bagi wanita agar mempermudah urusan mahar tersebut, jangan sampai menimbulkan kesulitan bagi pihak laki-laki yang hendak menikahinya.

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang ukuran mahar, maka fuqaha telah berpendapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya. Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian, yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Gampong Ulee Nyeue tentang penetapan ukuran mahar pada masyarakat Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro ditinjau dari hukum Islam dapat penulis simpulkan:

1. Penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue memiliki tradisi adat istiadat tersendiri. Penetapan mahar didesa ini mulai dari 15 mayam hingga 25 mayam. Apabila mahar yang ditetapkan terlalu rendah maka hal itu dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat setempat. Tingginya penetapan mahar ini terjadi karena masyarakat di Gampong tersebut masih mengikuti kebiasaan orang tua sebelum mereka (adat dan budaya). Selain itu banyaknya pemahaman laki-laki yang pulang merantau dari Malaysia membawa uang yang banyak, sehingga meningkatkan tingginya permintaan mahar. Selain itu tingginya penetapan mahar dianggap sebagai cerminan ekonomi sebuah keluarga dan juga simbol kemakmuran. Meskipun pada akhirnya penetapan mahar yang tinggi ini menimbulkan permasalahan kawin lari dan mempersulit laki-laki yang memiliki ekonomi rendah.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena Islam tidak menentukan batas tertinggi ukuran mahar. Islam meletakkan penempatan

mahar tersebut kepada kemampuan masing-masing pribadi atau keadaan dan kebiasaan di keluarga atau masyarakat. Akan tetapi penetapan mahar yang harus memenuhi 15 mayam hingga 25 mayam tersebut bertentangan dengan konsep mahar yang menghendaki kemudahan dan kesederhanaan bagi para pihak. Timbulnya permasalahan kawin lari dan kesulitan untuk memenuhi mahar tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat di Gampong Ulee Nyeue menimbulkan kemudharatan, hal ini tentulah bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, dapat Penulis simpulkan penetapan ukuran mahar di Gampong Ulee Nyeue bertentangan dengan Hukum Islam ketika menimbulkan kemudharatan.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pihak KUA agar dapat memberikan bimbingan terhadap permasalahan mahar yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada Imum Gampong agar dapat bekerjasama dengan pihak KUA dalam memberikan bimbingan terhadap permasalahan mahar yang sesuai dengan hukum Islam
3. Diharapkan kepada kedua mempelai agar dapat berterus terang dan bertanggung jawab dalam penetapan ukuran mahar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adji, Sution Usman, *“Kawin Lari dan Kawin Antar Agama”*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Ed-1, Jakarta: Granit, 2005.
- Ali, Abdul Mukti. *Agama Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005
- Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, t.t
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, Beirut –Darul Kutub al –Ilmiyah, 1990
- Al-Malibary, Syekh. *Fathul Mu'in*, Semarang: Toha Putera, 1991
- Sayyid Ahmad Al Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Arikunto, Suhasimi, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Binjai, Syeh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, Jakarta: Perdana Media Group, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda, 2005

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia, 2008
- Hadikusama, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003
- Hamdani, H.S.A Al, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1983
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Graha Pustaka, t.t
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1984
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Amad Qarib, Cet.Ke.I, Semarang: Dina Utama, 1994
- Mahali, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2007
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, t.t
- Munawir, Ahmad Warison, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia*, Kropyak Yogyakarta: UPBIK PP al-Munawir, 1984, jilid II
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*.Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers, 1988. Cet. I
- Musthafa, Ra'd Kamil. *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983
- Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, Surabaya: Al Nur, 2010
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Cet.Ke-I, Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*, Cet.Ke-I Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Toha Putra, 2010
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asghary Dan Wadi Masturi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, Cet.Ke-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7*, terj. Moh. Thalib, Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1983
- _____, *Fiqih Sunna Jilid 3*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008
- Sarmadi, Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah Vol. 2* Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta. 2008
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Syaltout, Mahmud, *Islam dan Dasar Syariat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1966
- Syukur, H.M Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, (Jakarta: UI Press, 1986

Tarigan, Azhari Akmal dan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2002

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010

Tobrani, dan Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial Agama* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003

Uwaidah, Kamil Muh., *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

'Ulwan, Abdullah Nashih. *Adab Al-Khitbah wa al-zafaf wa Huquq al-Zauzain*, terj. Ainur Rafiq Shaleh, Jakarta: Islahy Press: 1983

2. Wawancara

H. Ali, Asnawi, Geuchik Gampong Uleenyue, Wawancara pribadi, Gampong Uleenyue, 28 Juli 2017.

Idris, Muhammad, Imam Gampong Uleenyue, Wawancara pribadi, Gampong Uleenyue, 03 Agustus 2017.

Yusuf, Muhammad, Masyarakat Gampong Uleenyue, Wawancara pribadi, Gampong Uleenyue, 05 Agustus 2017.

Rusli, Masyarakat Gampong Uleenyue, Wawancara pribadi, Gampong Uleenyue, 06 Agustus 2017.